



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan als Ableh Bin Cecep;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /12 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilangkap RT. 002/003 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Irawan als Ableh Bin Cecep ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN ALIAS ABLEH BIN CECEP** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa **IRAWAN ALIAS ABLEH BIN CECEP** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type F7 warna silver dengan casing warna hitam.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A5S warna biru dengan casing warna hitam modif love.Dikembalikan kepada saksi Siti Rosmiati
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A16 warna silver dengan casing warna BENING.
 - 1 (satu) buah tas kecil merk volcom warna abu-abu berisi dompet yang berisi KTP an. Irawan Kartu KIS an,. Irawan kartu ID Card CV. jaya abadi an. Irawan dan STNK sepeda motor merk yamaha N MAX warna abu-abu No.Pol B-3073-ERB tahun 2019 an. Irawan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N MAX warna abu-abu No.Pol B-3073-ERB tahun 2019. Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakw mengaku ikesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irawan Alias Ableh Bin Cecep pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Parung Leungsir RT.004/002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan di jalan umum,," dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib terdakwa yang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu Nopol B-3073-ERB mencari sasaran dan tidak berapa lama kemudian saat sampai di Kp. Parung Leungsir RT.004/002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor terdakwa melihat saksi korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai sedang memanaskan sepeda motor diteras rumah lalu terdakwa berpura-pura mengaku sebagai petugas PLN dengan tujuan mau memotret meteran token dan saklar didalam rumah saksi dengan mengatakan bahwa saksi korban akan dapat token listrik gratis, kemudian saksi korban persilahkan masuk dan selanjutnya terdakwa langsung masuk dan memarkir sepeda motornya di halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pemotretan meteran token dan saklar didalam rumah saksi korban dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat terdakwa mau memotret saklar yang ada dikamar saksi bilang "yang dikamar biar saya yang moto", lalu terdakwa menyerahkan HP nya kepada saksi korban dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar untuk memotret saklar yang ada dikamar, sedangkan terdakwa menunggu diruang tamu. Setelah selesai saksi korban langsung memberikan HP tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban mendengar anaknya berteriak minta dibukakan pintu belakang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi



sehingga terdakwa di tinggal kebelakang untuk membuka pintu dapur karena anak saksi mau masuk, setelah itu terdakwa yang melihat saksi korban sedang ke arah belakang rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban SITI ROSMIATI Als ROS Binti Alm. H. SUJAI yang tergeletak diatas sofa ruang tamu lalu tanpa menunggu lama terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban dan dimasukkan kedalam celana lalu langsung keluar rumah ke arah sepeda motor miliknya lalu saat saksi korban kembali keruang tamu saksi korban melihat 2 (dua) unit Hp miliknya yang disimpan disofa ruang tamu sudah tidak ada dan saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar ruang tamu, sehingga saksi memanggilnya “pak HP saya diambil ya pak, berarti maling ya bukan petugas PLN”, sambil saksi korban terus mengejarnya dan berteriak “HP saya..HP saya”, karena di teriaki terdakwa langsung naik sepeda motornya untuk kabur tetapi saksi korban mencoba mengahadangnya dengan cara memegang bagian depan motornya karena di halangi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangannya yang mengenai bagian hidung sampai saksi korban terjatuh dan langsung menabrak saksi korban menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah kedepan lalu saksi ROHILAH ALFIANI Als LILAH anak saksi korban datang dan berteriak “maling..maling”, sambil mengejar kedepan, sampai kemudian terdakwa berhasil dihadang dan ditangkap oleh warga, tidak lama kemudian datang tetangga membantu memapah saksi korban jalan kedepan menuju tempat terdakwa ditangkap warga, selanjutnya saksi korban dibawa berobat ke RS. Dompot Dhuafa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irawan Alias Ableh Bin Cecep, Saksi Korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. khairinnisa sep harahap, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai dengan hasil pemeriksaan Dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka lebam pada pangkal hidung dan keluar darah atau mimisan dari kedua lubang hidung yang disebabkan oleh benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang ketreangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SITI ROSMIATI Als ROS Binti Alm. H. SUJAI, ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah di mintai keterangannya di Polisi dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil dua buah handphone milik saksi secara paksa dan didahului dengan kekerasan;
 - Bahwa kejadiannya di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib di Kp. Parung Leungsir RT.004/002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor.
 - Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai petugas PLN dengan tujuan mau memotret meteran token dan saklar didalam rumah saksi dengan mengatakan bahwa Saksi akan dapat token listrik gratis, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan memarkir sepeda motornya di halaman rumah Saksi, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pemotretan meteran token dan saklar didalam rumah Saksi dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat Terdakwa mau memotret saklar yang ada dikamar Saksi bilang "yang dikamar biar saya yang moto", lalu terdakwa menyerahkan HP nya kepada saksi korban dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar untuk memotret saklar yang ada dikamar, sedangkan terdakwa menunggu di ruang tamu. Setelah selesai Saksi langsung memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi mendengar anaknya yang bernama saksi Rohilah Alfiani berteriak minta dibukakan pintu belakang sehingga Terdakwa di tinggal kebelakang untuk membuka pintu dapur karena anak Saksi mau masuk, setelah itu Terdakwa yang melihat saksi korban sedang ke arah belakang rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik Saksi korban Siti yang tergeletak diatas sofa ruang tamu lalu tanpa menunggu lama Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban dan dimasukkan kedalam celana lalu langsung keluar rumah ke arah sepeda motor miliknya lalu saat Saksi kembali keruang tamu Saksi melihat 2 (dua) unit Hp miliknya yang disimpan disofa ruang tamu sudah tidak ada dan Saksi melihat Terdakwa berjalan keluar ruang tamu, sehingga Saksi memanggilnya "pak HP saya diambil ya pak, berarti maling ya bukan petugas PLN", sambil saksi korban terus mengejanya dan berteriak "HP saya..HP saya", karena di teriaki Terdakwa langsung naik sepeda motornya untuk kabur tetapi Saksi korban mencoba menghadangnya dengan cara memegang bagian depan motornya karena di halangi Terdakwa langsung memukul Saksi dengan kepala tangannya yang mengenai bagian hidung sampai Saksi terjatuh dan langsung menabrak Saksi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

2. Saksi ROHILAH ALFIANI;

- Bahwa Saksi sudah pernah di mintai keterangannya di Polisi dan keterangan Saksi tersebut benar semua;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil dua buah handphone milik saksi korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai secara paksa dan didahului dengan kekerasan;

- Bahwa kejadiannya di rumah saksi korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib di Kp. Parung Leungsir RT.004/002 Desa Karihil Kec. Ciseeng Kab. Bogor.

- Bahwa awalnyaTerdakwa berpura-pura mengaku sebagai petugas PLN dengan tujuan mau memotret meteran token dan saklar didalam rumah saksi korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai dengan mengatakan bahwa saksi korban akan dapat token listrik gratis, kemudian Saksi korban persilahkan masuk dan selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan memarkir sepeda motornya dihalaman rumah Saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pemotretan meteran token dan saklar didalam rumah Saksi korban dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat Terdakwa mau memotret saklar yang ada dikamar saksi korban bilang "yang dikamar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar saya yang moto", lalu terdakwa menyerahkan HP nya kepada saksi korban dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar untuk memotret saklar yang ada dikamar, sedangkan Terdakwa menunggu diruang tamu. Setelah selesai Saksi korban langsung memberikan HP tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban mendengar anaknya yang bernama saksi ROHILAH ALFIANI berteriak minta dibukakan pintu belakang sehingga Terdakwa di tinggal kebelakang untuk membuka pintu dapur karena anak saksi mau masuk, setelah itu Terdakwa yang melihat saksi korban sedang ke arah belakang rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai yang tergeletak diatas sofa ruang tamu lalu tanpa menunggu lama terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban dan dimasukkan kedalam celana lalu langsung keluar rumah ke arah sepeda motor miliknya lalu saat saksi korban kembali keruang tamu saksi korban melihat 2 (dua) unit Hp miliknya yang disimpan disofa ruang tamu sudah tidak ada dan saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar ruang tamu, sehingga saksi memanggilnya "pak HP saya diambil ya pak, berarti maling ya bukan petugas PLN", sambil saksi korban terus mengejanya dan berteriak "HP saya..HP saya", karena di teriaki terdakwa langsung naik sepeda motornya untuk kabur tetapi saksi korban mencoba menghadangnya dengan cara memegang bagian depan motornya karena di halangi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangannya yang mengenai bagian hidung sampai saksi korban terjatuh dan langsung menabrak saksi korban menggunakan sepeda motor

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib terdakwa yang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu Nopol B-3073-ERB mencari sasaran dan tidak berapa lama kemudian saat sampai di Kp. Parung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leungsir RT.004/002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor terdakwa melihat saksi korban SITI ROSMIATI Als ROS Binti Alm. H. SUJAI sedang memanaskan sepeda motor diteras rumah lalu terdakwa berpura-pura mengaku sebagai petugas PLN dengan tujuan mau memotret meteran token dan saklar didalam rumah saksi dengan mengatakan bahwa saksi korban akan dapat token listrik gratis, kemudian saksi korban persilahkan masuk dan selanjutnya terdakwa langsung masuk dan memarkir sepeda motornya di halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pemotretan meteran token dan saklar didalam rumah saksi korban dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat terdakwa mau memotret saklar yang ada dikamar saksi bilang "yang dikamar biar saya yang moto", lalu terdakwa menyerahkan HP nya kepada saksi korban dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar untuk memotret saklar yang ada dikamar, sedangkan terdakwa menunggu diruang tamu. Setelah selesai saksi korban langsung memberikan HP tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban mendengar anaknya berteriak minta dibukakan pintu belakang sehingga terdakwa di tinggal kebelakang untuk membuka pintu dapur karena anak saksi mau masuk, setelah itu terdakwa yang melihat saksi korban sedang ke arah belakang rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban SITI ROSMIATI Als ROS Binti Alm. H. SUJAI yang tergeletak diatas sofa ruang tamu lalu tanpa menunggu lama terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban dan dimasukkan kedalam celana lalu langsung keluar rumah ke arah sepeda motor miliknya lalu saat saksi korban kembali keruang tamu saksi korban melihat 2 (dua) unit Hp miliknya yang disimpan disofa ruang tamu sudah tidak ada dan saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar ruang tamu, sehingga saksi memanggilnya "pak HP saya diambil ya pak, berarti maling ya bukan petugas PLN", sambil saksi korban terus mengejanya dan berteriak "HP saya..HP saya", karena di teriaki terdakwa langsung naik sepeda motornya untuk kabur tetapi saksi korban mencoba mengahadangnya dengan cara memegang bagian depan motornya karena di halangi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangannya yang mengenai bagian hidung sampai saksi korban terjatuh dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menabrak saksi korban menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah kedepan lalu saksi ROHILAH ALFIANI Als LILAH anak saksi korban datang dan berteriak “maling..maling”, sambil mengejar kedepan, sampai kemudian terdakwa berhasil dihadang dan ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type F7 warna silver dengan casing warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A5S warna biru dengan casing warna hitam modif love.
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A16 warna silver dengan casing warna BENING.
- 1 (satu) buah tas kecil merk volcom warna abu-abu berisi dompet yang berisi KTP an. Irawan Kartu KIS an,. Irawan kartu ID Card CV. jaya abadi an. Irawan dan STNK sepeda motor merk yamaha N MAX warna abu-abu No.Pol B-3073-ERB tahun 2019 an. Irawan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N MAX warna abu-abu No.Pol B-3073-ERB tahun 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM Tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. khairinnisa sep harahap, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IRAWAN ALIAS ABLEH BIN CECEP dengan hasil pemeriksaan Dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka lebam pada pangkal hidung dan keluar darah atau mimisan dari kedua lubang hidung yang disebabkan oleh benda tumpul.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib terdakwa yang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu Nopol B-3073-ERB mencari sasaran dan tidak berapa lama kemudian saat sampai di Kp. Parung Leungsir RT.004/002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor terdakwa melihat saksi korban SITI ROSMIATI Als ROS Binti Alm. H. SUJAI sedang memanaskan sepeda motor diteras rumah lalu terdakwa berpura-pura mengaku sebagai petugas PLN dengan tujuan mau memotret meteran token dan saklar didalam rumah saksi dengan mengatakan bahwa saksi korban akan dapat token listrik gratis, kemudian saksi korban persilahkan masuk dan selanjutnya terdakwa langsung masuk dan memarkir sepeda motornya dihalaman rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pemotretan meteran token dan saklar didalam rumah saksi korban dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat terdakwa mau memotret saklar yang ada dikamar saksi bilang "yang dikamar biar saya yang moto", lalu terdakwa menyerahkan HP nya kepada saksi korban dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar untuk memotret saklar yang ada dikamar, sedangkan terdakwa menunggu di ruang tamu. Setelah selesai saksi korban langsung memberikan HP tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban mendengar anaknya berteriak minta dibukakan pintu belakang sehingga terdakwa di tinggal ke belakang untuk membuka pintu dapur karena anak saksi mau masuk, setelah itu terdakwa yang melihat saksi korban sedang ke arah belakang rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban SITI ROSMIATI Als ROS Binti Alm. H. SUJAI yang tergeletak diatas sofa ruang tamu lalu tanpa menunggu lama terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban dan dimasukkan kedalam celana lalu langsung keluar rumah ke arah sepeda motor miliknya lalu saat saksi korban kembali keruang tamu saksi korban melihat 2 (dua) unit Hp miliknya yang disimpan disofa ruang tamu sudah tidak ada dan saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melihat terdakwa berjalan keluar ruang tamu, sehingga saksi memanggilnya "pak HP saya diambil ya pak, berarti maling ya bukan petugas PLN", sambil saksi korban terus mengejanya dan berteriak "HP saya..HP saya", karena di teriaki terdakwa langsung naik sepeda motornya untuk kabur tetapi saksi korban mencoba menghadangnya dengan cara memegang bagian depan motornya karena di halangi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangannya yang mengenai bagian hidung sampai saksi korban terjatuh dan langsung menabrak saksi korban menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah kedepan lalu saksi ROHILAH ALFIANI Als LILAH anak saksi korban datang dan berteriak "maling..maling", sambil mengejar kedepan, sampai kemudian terdakwa berhasil dihadang dan ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1), ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Irawan als Ableh Bin Cecep yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Irawan als Ableh Bin Cecep tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Irawan als Ableh Bin Cecep yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut dan apakah Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang semula hanya benda berwujud saja dan bisa dipegang, akan tetapi dalam perkembangannya tenaga listrik dan gas juga bisa dianggap sebagai barang. Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type F7 warna silver dengan casing warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A5S warna biru dengan casing warna hitam modif love ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Kp. Parung Leungsir RT.004/002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai Di Rumah Saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Kp. Parung Leungsir RT.004/002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai Di Rumah Saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai tersebut;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa barang adalah berupa 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type F7 warna silver dengan casing warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A5S warna biru dengan casing warna hitam modif love

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SITI ROSMIATI Als ROS Binti Alm. H. SUJAI dengan cara dengan cara berpura-pura mengaku sebagai petugas PLN dengan tujuan mau memotret meteran token dan saklar didalam rumah saksi dengan mengatakan bahwa saksi korban akan dapat token listrik gratis, kemudian saksi korban persilahkan masuk dan selanjutnya terdakwa langsung masuk dan memarkir sepeda motornya di halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pemotretan meteran token dan saklar didalam rumah saksi korban dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat terdakwa mau memotret saklar yang ada dikamar saksi bilang "yang dikamar biar saya yang moto", lalu terdakwa menyerahkan HP nya kepada saksi korban dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar untuk memotret saklar yang ada dikamar, sedangkan terdakwa menunggu diruang tamu. Setelah selesai saksi korban langsung memberikan HP tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban mendengar anaknya yang bernama saksi ROHILAL ALFIANI berteriak minta dibukakan pintu belakang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa di tinggal kebelakang untuk membuka pintu dapur karena anak saksi mau masuk, setelah itu terdakwa yang melihat saksi korban sedang ke arah belakang rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai yang tergeletak diatas sofa ruang tamu lalu tanpa menunggu lama terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban dan dimasukkan kedalam celana lalu langsung keluar rumah ke arah sepeda motor miliknya lalu saat saksi korban kembali keruang tamu saksi korban melihat 2 (dua) unit Hp miliknya yang disimpan disofa ruang tamu sudah tidak ada dan saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar ruang tamu, sehingga saksi memanggilnya "pak HP saya diambil ya pak, berarti maling ya bukan petugas PLN", sambil saksi korban terus mengejanya dan berteriak "HP saya..HP saya", karena di teriaki terdakwa langsung naik sepeda motornya untuk kabur tetapi saksi korban mencoba menghadangnya dengan cara memegang bagian depan motornya karena di halangi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangannya yang mengenai bagian hidung sampai saksi korban terjatuh dan langsung menabrak saksi korban menggunakan sepeda motor'

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa unsur kepemilikan barang pada diri Terdakwa tidak didasari pada suatu alas hak yang sah ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Kp. Parung Leungsir RT.004/002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai Di Rumah Saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai dimana barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type F7 warna silver dengan casing warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A5S warna biru dengan casing warna hitam modif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

love ;

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai dengan cara dengan cara berpura-pura mengaku sebagai petugas PLN dengan tujuan mau memotret meteran token dan saklar didalam rumah saksi dengan mengatakan bahwa saksi korban akan dapat token listrik gratis, kemudian saksi korban persilahkan masuk dan selanjutnya terdakwa langsung masuk dan memarkir sepeda motornya di halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pemotretan meteran token dan saklar didalam rumah saksi korban dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat terdakwa mau memotret saklar yang ada dikamar saksi bilang "yang dikamar biar saya yang moto", lalu terdakwa menyerahkan HP nya kepada saksi korban dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar untuk memotret saklar yang ada dikamar, sedangkan terdakwa menunggu diruang tamu. Setelah selesai saksi korban langsung memberikan HP tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban mendengar anaknya yang bernama saksi Rohilal Alfiani berteriak minta dibukakan pintu belakang sehingga terdakwa di tinggal kebelakang untuk membuka pintu dapur karena anak saksi mau masuk, setelah itu terdakwa yang melihat saksi korban sedang ke arah belakang rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai yang tergeletak diatas sofa ruang tamu lalu tanpa menunggu lama terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban dan dimasukkan kedalam celana lalu langsung keluar rumah ke arah sepeda motor miliknya lalu saat saksi korban kembali keruang tamu saksi korban melihat 2 (dua) unit Hp miliknya yang disimpan disofa ruang tamu sudah tidak ada dan saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar ruang tamu, sehingga saksi memangginya "pak HP saya diambil ya pak, berarti maling ya bukan petugas PLN", sambil saksi korban terus mengejarnya dan berteriak "HP saya..HP saya", karena di teriaki terdakwa langsung naik sepeda motornya untuk kabur tetapi saksi korban mencoba menghadangnya dengan cara memegang bagian depan motornya karena di halangi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangannya yang mengenai bagian hidung sampai saksi korban terjatuh dan langsung menabrak saksi korban menggunakan sepeda motor

Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi



Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut kepada pemilik barang yaitu saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai dengan cara dengan cara berpura-pura mengaku sebagai petugas PLN dengan tujuan mau memotret meteran token dan saklar didalam rumah saksi dengan mengatakan bahwa saksi korban akan dapat token listrik gratis, kemudian saksi korban persilahkan masuk dan selanjutnya terdakwa langsung masuk dan memarkir sepeda motornya dihalaman rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pemotretan meteran token dan saklar didalam rumah saksi korban dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat terdakwa mau memotret saklar yang ada dikamar saksi bilang "yang dikamar biar saya yang moto", lalu terdakwa menyerahkan HP nya kepada saksi korban dan saksi korban langsung masuk kedalam kamar untuk memotret saklar yang ada dikamar, sedangkan terdakwa menunggu diruang tamu. Setelah selesai saksi korban langsung memberikan HP tersebut kepada terdakwa, lalu saksi korban mendengar anaknya yang bernama saksi Rohilal Alfiani berteriak minta dibukakan pintu belakang sehingga terdakwa di tinggal kebelakang untuk membuka pintu dapur karena anak saksi mau masuk, setelah itu terdakwa yang melihat saksi korban sedang ke arah belakang rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai yang tergeletak diatas sofa ruang tamu lalu tanpa menunggu lama terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F7, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S, warna biru milik saksi korban dan dimasukkan kedalam celana lalu langsung keluar rumah ke arah sepeda motor miliknya lalu saat saksi korban kembali keruang tamu saksi korban melihat 2 (dua) unit Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang disimpan disofa ruang tamu sudah tidak ada dan saksi korban melihat terdakwa berjalan keluar ruang tamu, sehingga saksi memanggilnya “pak HP saya diambil ya pak, berarti maling ya bukan petugas PLN”, sambil saksi korban terus mengejanya dan berteriak “HP saya..HP saya”, karena di teriaki terdakwa langsung naik sepeda motornya untuk kabur tetapi saksi korban mencoba mengahadangnya dengan cara memegang bagian depan motornya karena di halangi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangannya yang mengenai bagian hidung sampai saksi korban terjatuh dan langsung menabrak saksi korban menggunakan sepeda moto. Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan ujung obeng ke arah perut saksi Enggal Suwiknyo dan perbuatan Terdakwa menggigit saksi Sri Mulyani mengakibatkan saksi Enggal Suwiknya dan saksi Sri Mulyani mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum :

- VISUM ET REPERTUM Tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. khairinnisa sep harahap, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Irawan Alias Ableh Bin Cecep dengan hasil pemeriksaan Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka lebam pada pangkal hidung dan keluar darah atau mimisan dari kedua lubang hidung yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1), ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type F7 warna silver dengan casing warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A5S warna biru dengan casing warna hitam modif love.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Siti Rosmawati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SITI ROSMIATI

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A16 warna silver dengan casing warna BENING.
- 1 (satu) buah tas kecil merk volcom warna abu-abu berisi dompet yang berisi KTP an. Irawan Kartu KIS an,. Irawan kartu ID Card CV. jaya abadi an. Irawan dan STNK sepeda motor merk yamaha N MAX warna abu-abu No.Pol B-3073-ERB tahun 2019 an. Irawan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N MAX warna abu-abu No.Pol B-3073-ERB tahun 2019. Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Siti Rosmiati Als Ros Binti Alm. H. Sujai;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), ke-1 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irawan als Ableh Bin Cecep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type F7 warna silver dengan casing warna hitam.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A5S warna biru dengan casing warna hitam modif love.
 - o Dikembalikan kepada saksi SITI ROSMIATI
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A16 warna silver dengan casing warna BENING.
 - 1 (satu) buah tas kecil merk volcom warna abu-abu berisi dompet yang berisi KTP an. Irawan Kartu KIS an,. Irawan kartu ID Card CV. jaya abadi an. Irawan dan STNK sepeda motor merk yamaha N MAX warna abu-abu No.Pol B-3073-ERB tahun 2019 an. Irawan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N MAX warna abu-abu No.Pol B-3073-ERB tahun 2019. Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.